

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana penipuan investasi merupakan Tindakan penipuan yang merugikan bagi orang lain bahkan sampai menyebabkan jatuhnya perekonomian seseorang, maka dari itu Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu pasal 378 KUHP, dan pasal 492 KUHP. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu mengatur berbagai tindak pidana yang terjadi pada pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran dalam kegiatan penanaman modal, termasuk penipuan. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana otoritas jasa mempunyai tugas untuk pengawasa dan pengaturan di sektor jasa keuangan serta diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat.
2. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng yaitu kasus Penipuan Investasi Bodong, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan kalkulasi dari penulis yaitu jumlah kurungan penjara itu seharusnya sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu pasal 378 KUHP dengan kurungan pidana penjara 4 (empat) tahun. Akan tetapi pada amar keputusan sanksi pidananya rendah yaitu dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yeni dan saksi korban Wina Winasari mengalami kerugian dan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat. perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama yaitu sejak hari rabu 21 Desember 2022 hingga hari minggu 08 Januari 2023. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar kepada saksi Yeni senilai Rp. 33.400.00,00,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi wina senilai Rp.155.500.000,00 (serratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan kalkulasi dari penulis dengan kerugian yang telah dialami oleh kedua saksi korban jumlah kurungan penjara itu seharusnya 4 (empat) tahun. Akan tetapi pada amar keputusan sanksi pidannya rendah yaitu kurungan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara.

B. Saran

Dalam Kesempatan kali ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan negara meningkatkan serta memperbaharui atau menyesuaikan undang-undang yang ada, untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, yang lebih spesifik dan tegas yang dapat mengurangi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan investasi. serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang investasi yang baik dan aman agar terhindar dari tindak pidana penipuan investasi investasi. Ini termasuk mekanisme pengembalian dana yang lebih efisien dan transparan.
2. Berdasarkan penelitian di atas penulis memberikan saran pada pertimbangan hakim, dalam memutus sebuah perkara hakim harus menangani dengan teliti, baik dan cermat. karena pertimbangan hakim satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan layak tidaknya nilai putusan hakim yang memuat keadilan dan hukum serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.